

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
(Studi Kasus di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Disusun oleh :

Novita Arviani
(102311056)

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
TAHUN 2014**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691 Semarang 50185

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.

Jalan Tugu Lapangan H.40 Tambak Aji Ngaliyan Semarang

Maria Anna Muryani, SH., MH.

Ghanesa Raya 299 B Pedurungan Tengah Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

A.n.Novita Arviani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara :

Nama : Novita Arviani

NIM : 102311056

Jurusan : Muamalah

Judul : " Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jaminan pada Akad Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara) "

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 11 Juni 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP.19630801 199203 1 001

Maria Anna Muryani, SH., MH.

NIP.19620601 199303 2 001



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGOSEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50158

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Novita Arviani
NIM : 102311056
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jaminan pada Akad
Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus di KJKS Baituttamwil
TAMZIS Cabang Banjarnegara)"


Telah dimunaqasahkan pada Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

23 Juni 2014


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan study
Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2013-2014 guna memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam.

Semarang, 30 Juni 2014


Ketua Sidang,


Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002


Sekretaris Sidang,


Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 19620601 199303 2 001

Penguji I,


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002


Penguji II,


Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 19741212 200312 1 004


Pembimbing I,


Drs. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II,


Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 19620601 199303 2 001

MOTTO



Artinya : “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S. Al-Baqarah : 283)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Yang tercinta Ayahanda Siman dan Ibunda Arlinah, atas segala kasih sayang serta do'anya dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan putranya.

Saudara-saudaraku tercinta Mbak Lina Rahayu, Dek Diana Nur Yunita, Dek Fidia Laela Sarie, dan Mas Hidayat yang selalu mendampingi penulis, kalianlah penyemangatku dalam menyelesaikan skripsi dan menjalani hidup ini dalam susah dan senang.

Keluarga Besar Jurusan Muamalah angkatan 2010, khususnya MUB 2010 ; Zulfa, Afida, Nisa, Cholida, Nanda, dan yang lainnya, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas do'a, dukungan, dan waktu yang telah kita lewati bersama.

Kost Bu Asamah ; Mbak Fao, Mbak Ismi, Zahro, Afi, Arum. Terima kasih atas do'a dan dukungannya.

Keluarga Besar Walisongo Sport Club, yang telah menemani waktu-waktu luang penulis dan menjadi tempat penulis mencurahkan dan mengembangkan hobi penulis.

Keluarga Besar Bidik Misi Community, yang telah mengayomi dan membimbing penulis selama berkuliah.

Buat semua orang yang telah mendo'akan penulis dan semua pihak yang telah membantu tercapainya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Juni 2014

Deklarator



Novita Arviani
NIM : 102311056

ABSTRAK

Keberadaan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* menjadi problematika pembicaraan para ulama. Banyak diantaranya ulama yang melarang adanya jaminan dikarenakan akan terjadinya cacat dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Adapun ulama yang melarang adanya jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* adalah Ulama Syafi'i dan Ulama Maliki. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah yang membolehkan adanya jaminan, dengan alasan agar *shahibul maal* dapat lebih memberikan kepercayaannya kepada *mudharib* dalam mengelola dana yang *shahibul maal* miliki.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil TAMZIS Banjarnegara serta untuk mengetahui apakah praktek akad tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Praktek akad *mudharabah* di TAMZIS Banjarnegara 10 tahun terakhir ini, secara keseluruhan menggunakan jaminan. Terkecuali kepada nasabah yang telah sangat dipercaya, dengan mengajukan pembiayaan yang nominalnya dibawah Rp. 5.000.000,-. Adapun barang jaminan disimpan di safety box yang telah ada di setiap cabang. Apabila terdapat pembiayaan yang macet maka akan ditangani oleh pengurus. Sistem pelelangan jaminan dilakukan setelah adanya musyawarah antara TAMZIS dan anggota serta kejelasan anggota mengenai ketidakanggupan melanjutkan akad. Sistem pelelangan diserahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang) sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setelah pelelangan, apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar kewajiban anggota maka anggota wajib melunasi kewajibannya sesuai dengan akad perjanjian pembiayaan yang telah disetujui diawal. Namun apabila terdapat kelebihan pada hasil pelelangan maka pihak TAMZIS wajib mengembalikan kepada anggota pembiayaan.

Dengan adanya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di TAMZIS, menurut hemat saya diperbolehkan. Hal tersebut dilakukan sebagai penjaga *trust* antara TAMZIS dengan anggota dan didasarkan pada metode *ijtihad* dengan tidak mengesampingkan dari hukum asalnya. Pada prinsipnya, metode yang digunakan oleh TAMZIS adalah untuk mengutamakan kemaslahatan dengan tujuan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menghindari tingkat resiko dari kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan dari anggota.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara)”, Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan I, II dan III.
3. Bapak Moh. Arifin, S.H., M.Hum. dan Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah.

4. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, serta Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Semua Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar dibangku kuliah.
6. Seluruh Pihak KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara yang telah membantu memberikan fasilitas dan waktunya. Semua itu sangat berharga bagi penulis.
7. Kedua orang tua tercinta (Ayah Siman dan Ibu Arlinah), dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil, serta do'a dan kasih sayangnya pada penulis.

Terimakasih atas semua kebaikan dan keikhlasan yang telah di berikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berikhtiar karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan untuk semua.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 30 Juni 2014

Penulis

Novita Arviani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II AKAD MUDHARABAH DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Akad Pembiayaan Mudharabah	17
B. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah.....	20

C. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah.....	23
1. Rukun Pembiayaan Mudharabah.....	23
2. Syarat Pembiayaan Mudharabah	23
D. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah	24
E. Prinsip-prinsip Akad Muamalah.....	25
F. Jaminan (Agunan)	27
1. Pengertian Jaminan.....	27
2. Dasar Hukum Jaminan.....	29
3. Rukun Jaminan.....	30
4. Fungsi Jaminan.....	31
5. Macam Jaminan.....	32

**BAB III PRAKTEK JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI KJKS BAITUTTAMWIL TAMZIS
CABANG BANJARNEGARA**

A. Profil KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara.....	36
1. Sejarah Berdirinya KJKS Baituttamwil TAMZIS.....	36
2. Visi dan Misi KJKS Baituttamwil TAMZIS.....	37
3. Manajemen KJKS Baituttamwil TAMZIS.....	39
4. Kebijakan dan Strategi Usaha TAMZIS.....	40
5. Produk KJKS Baituttamwil TAMZIS.....	45
6. Perhitungan Bagi Hasil.....	57
7. Divisi-divisi Pendukung.....	57

B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan dan Praktek Jaminan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di KJKS Baituttamwil TAMZIS.....	59
C. Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di KJKS Baituttamwil TAMZIS.....	70

BAB IV ANALISIS PRAKTEK JAMINAN DALAM AKAD

PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KJKS BAITUTTAMWIL TAMZIS CABANG BANJARNEGARA

A. Analisis Praktek Jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara	74
B. Analisis Rukun dan Syarat dalam akad pembiayaan mudharabah di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara.	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
C. Penutup.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN